



<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif</p> <p align="center">Disahkan Oleh</p>	<p>DP. 03.04/101/ 026/3/2017 9-1-2017 3-1-2017 3-1-2017</p> <p align="center">  Satino SKM, MScN 2 NIP. 1096101021989031001 Direktur </p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok 2. Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Belajar 2. RPS 3. Bahan Ajar 4. Media 5. Sarana dan Prasarana 6. Presensi 7. Realisasi RP
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengkoodinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah 2. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. SOP penyusunan Kontrak Belajar 	<p>Nama SOP</p> <p align="center">Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Diskusi Kelompok</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran 2. Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran 		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok bisa 1 kelompok berisi < 15 mahasiswa (whole group) , 1 kelompok mahasiswa berisi 3-6 orang (buzz group, panel atau sundicate goup)				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	15 menit		
5.	Dosen memberikan suatu permasalahan dengan topik (kasus) yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		

	untuk didiskusikan. Mahasiswa aktif berdiskusi dan dosen sebagai fasilitator								
6.	Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi dengan ditanggapi oleh kelompok lain. Dosen sebagai penengah dan menyimpulkan hasil pembelajaran				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1,5 jam	Hasil diskusi dan kesimpulan pembelajaran		
7.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit	Presensi dan realisasi RPP terisi		
8.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)		Presensi dan realisasi RPP lengkap		
9	Selesai				Dokumentasi	10 menit	Arsip Laporan		